



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan Obat / Kefarmasian

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Pasien/pelanggan membawa resep obat dari dokter / Perawat yang mendapat pendelegasian wewenang dari dokter
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/pelanggan menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi
2. Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas Farmasi setelah dilakukan pengkajian resep
3. Pasien/pelanggan menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan
4. Pasien/pelanggan mendapat konseling/ PIO (Pelayanan Informasi Obat) dari Petugas Farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan
5. Proses Pelayanan di ruang Farmasi mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

0 Menit

- Obat jadi □ 15 menit

-Obat racikan □ 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Gratis
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Link : [Perbub No 55 2020 - Tarif Layanan BLUD](#)

Produk Pelayanan



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

1. Pelayanan Obat / Kefarmasian

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan